



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identitas Kependudukan Digital

No. SK : 470/01.155/DISDUKCAPIL/V/2024

Persyaratan

1. Telah Melakukan Perekaman KTP-el
2. Telah Menginstal Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon melapor ke Petugas Front Office;
3. Petugas Front Office mengarahkan ke ruang perekaman;
4. Pemohon Mengisi data pada Aplikasi IKD dan Melakukan Pegambilan Gambar (Selfie)
5. Petugas Melakukan Scan Barcode ke Aplikasi SIAK
6. Melakukan Aktivasi Melalui Email yang masuk ke Akun Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Pemohon Mengambil Nomor Antrian
2. Pemohon melapor ke Petugas Front Office;
3. Petugas Front Office mengarahkan ke ruang perekaman;
4. Pemohon Mengisi data pada Aplikasi IKD dan Melakukan Pegambilan Gambar (Selfie)
5. Petugas Melakukan Scan Barcode ke Aplikasi SIAK
6. Melakukan Aktivasi Melalui Email yang masuk ke Akun Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. JOGUGU ZAKARIA 94791 082347984099

dukcapil.banggailautkab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Identitas Kependudukan Digital

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran

2. Tlp/WA

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat

2. Koordinasi internal

3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan